



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Sanggau Ledo, 5 Juli 1986, (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 10 Oktober 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 April 2003.



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - 3.1. Anak 1, lahir tanggal 1 Juli 2007;
  - 3.2. Anak 2, lahir tanggal 19 Mei 2015;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan :
  - a. Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan lebih percaya terhadap omongan orang lain dalam segala hal;
  - b. Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat dalam mengurus urusan rumah tangga;
  - c. Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal bulan Januari 2020 yang di sebabkan Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain padahal Penggugat keluar rumah untuk mengantar sayur pesanan pembeli atas perintah Tergugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Januari 2020 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Setia Usaha, RT 007 RW 002, Nomor 22, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;
7. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat,

---

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



Tergugat hanya memberi uang jajan untuk anak, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat dan Pada bulan Mei 2020 Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

---

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 April 2003 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi pertama, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai Kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan awal tahun 2020 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada penggugat sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai istri. Bahkan saya mengetahui sendiri Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya

---

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



mendengar cerita dari orang tua Penggugat yang menceritakan tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Saksi sebagai Kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan April tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering tidak bisa menahan emosi dan bersikap egois apabila sedang berselisih dengan Penggugat, Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat dalam hal mengurus anak dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setahun lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat beriskeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka

---

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 5 April 2003, sejak pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan lebih percaya terhadap omongan orang lain dalam segala hal, Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat dalam mengurus urusan rumah tangga, Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada penggugat. Kemudian pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

---

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (*vide* pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1910 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2003, dan tercatat pada KUA Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata keduanya merupakan Kakak ipar Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, saksi pertama Penggugat mengaku tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

---

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengaku sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering emosian memperlakukan Penggugat dalam mengurus anak, jika bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

---

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

*Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"*

---

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

---

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Sobari, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Yayuk Nurul Afidah, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp	225.000,00
Penggugat		
4. Biaya panggilan	:Rp	225.000,00
Tergugat		
5. Biaya PNBK panggilan	:Rp	20.000,00
6. Biaya PNBK PBT	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	9.000,00
Jumlah	:Rp	604.000,00

(enam ratus empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Bky